

**AZAS-AZAS PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT
SETELAH BERLAKUNYA UU. NO. 1 / 1974
(Suatu Tinjauan Umum)**

Oleh :

Nama : Sri Wahyu Ananingsih, SH

Nip : 132 132 743

**Makalah Disajikan Dalam Rangka Diskusi
Bagian Hukum Keperdataan
FH - UNDIP - Semarang
12 Oktober 1996**

AZAS-AZAS PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT
SETELAH BERLAKUNYA UU. NO. 1 TAHUN 1974
(SUATU TINJAUAN UMUM)

I. PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara yang dikenal dengan sebutan Negara Kepulauan, tentu saja Indonesia memiliki banyak pulau tersebar di seluruh wilayahnya. Konsekuensi yang muncul dari kenyataan ini adalah tumbuh dan berkembangnya bermacam-macam suku, agama, budaya dan adat istiadat yang satu sama lain berbeda.

Mengingat bahwa dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan bangsa Indonesia yang tercantum sebagai lambang negara adalah Bhineka Tunggal Ika, maka yang berbeda-beda dirangkaikan sedangkan yang sama dipersatukan. Sebagai sarana untuk mempersatukan perbedaan tersebut adalah falsafah negara Pancasila. Demikianlah yang menjadi dasar pertimbangan ditetapkannya UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Sebagaimana dijelaskan dalam konsiderannya bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum Nasional, perlu adanya UU tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Latar belakang kehadiran UU Perkawinan Nasional (UU no. 1 tahun 1974) bagi masyarakat kita memang dirasakan

mendesak dan sangat perlu karena sebelum berlakunya UU tersebut di Indonesia terdapat pluralisme pemakaian hukum perkawinan, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Peraturan Perkawinan Campuran (GHRs. 1898 no. 158).
3. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (HOCT S. 1933 no. 74).
4. Undang-Undang no. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
5. Hukum Adat.

Dengan diundangkannya UU no. 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 dan mulai efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, setiap warga negara Indonesia wajib untuk melaksanakan segala ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya tanpa terkecuali. Ini berarti Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 bersifat mengikat dan berlaku umum.

Masalah perkawinan pada dasarnya merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan juga merupakan faktor penting sebagai salah satu sendi kehidupan dalam susunan masyarakat Indonesia. Melalui perkawinan setiap anggota masyarakat akan mendapatkan keturunan, dan selanjutnya timbul sebuah keluarga baru yang membawa pada tumbuh dan berkembangnya suatu kelompok masyarakat.

Sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, UU no. 1 tahun 1974 terdiri dari 14

bab-bab dan 67 pasal. Keseluruhan isi UU ini meliputi masalah perkawinan, perceraian dan hukum keluarga.

Adapun bab-babnya adalah sebagai berikut :

Bab I. Dasar perkawinan.

II. Syarat-syarat perkawinan.

III. Pencegahan perkawinan.

IV. Batalnya perkawinan.

V. Perjanjian perkawinan.

VI. Hak dan kewajiban suami-isteri.

VII. Harta benda dalam perkawinan.

VIII. Putusnya perkawinan serta akibatnya.

IX. Kedudukan anak.

X. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

XI. Perwalian.

XII. Ketentuan-ketentuan lain.

XIII. Ketentuan peralihan.

XIV. Ketentuan Penutup.

Namun demikian, hingga saat ini di mana usia UU no.1 tahun 1974 telah mencapai dua dasawarsa seringkali masih menimbulkan persepsi dan kesan khususnya dalam pelaksanaannya apakah UU tersebut telah dapat diterapkan dengan sempurna dalam masyarakat dewasa ini. Bukankah suatu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan baik apabila selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan filosofis/ideologis dan yuridis, juga harus memenuhi unsur

sosiologis yang menyangkut keefektifan berlakunya di masyarakat.

Berkaitan dengan hal di atas, perlu kiranya kita mengetahui pendapat dari Prof. Soepomo yang mengemukakan bahwa dalam lapangan hukum keluarga dan waris, unifikasi hukum akan sukar untuk dilaksanakan di kemudian hari. Karena kekuasaan tradisi dari masing-masing berbagai golongan jenis suku bangsa masih teguh. Paham-paham tradisional mengenai hidup kekeluargaan dan paham-paham mengenai pertalian darah dalam keluarga Indonesia di satu pihak, keluarga Belanda dan keluarga bukan Indonesia lainnya di lain pihak adalah demikian besar bedanya.¹

II. PERMASALAHAN

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, bahwasanya dalam suatu peraturan perundang-undangan mempunyai tiga kekuatan berlakunya, yaitu :

- a. Kekuatan berlaku yuridis, apabila persyaratan formal terbentuknya UU itu telah terpenuhi;
- b. Kekuatan berlaku filosofis, apabila hukum itu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang

1. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, halaman 72.

tertinggi;

- c. Kekuatan berlaku sosiologis, menyangkut efektivitas atau hasil guna kaidah hukum di dalam kehidupan bersama.

Demikian halnya UU no.1 tahun 1974, harus memenuhi tiga kekuatan tersebut di atas. Dari ketiga kekuatan, kekuatan berlaku sosiologislah yang sangat memegang peranan, karena menyangkut segi penerapan UU tersebut di masyarakat.

Mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralistik, maka masing-masing lingkungan masyarakat adat memiliki corak ragam hukum adat yang berbeda satu sama lain. Sehingga dari hukum adatnya, timbul istilah Hukum Perkawinan Adat.

Atas dasar uraian di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaruh berlakunya UU no.1 tahun 1974 terhadap asas-asas perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat.

III. PEMBAHASAN

A. AZAS-AZAS PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT.

Selain hukum tertulis, Indonesia mengenal pula hukum tak tertulis yang sering disebut dengan istilah Hukum Adat. Suatu hukum yang hidup, mencerminkan ciri, watak,

sikap hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga hal-hal yang diatur dalam hukum adat meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. salah satu bagiannya dikenal dengan sebutan Hukum Perkawinan Adat.

Menurut Prof. Hilman Hadikusuma (dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat) Hukum Perkawinan Adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tata tertib perkawinan. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan maka yang mengadili adalah Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri. Sedangkan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan permasalahan adalah Peradilan Adat (Peradilan masyarakat, keluarga atau kerabat) yang bersangkutan.

Dilihat dari rasa keadilan dan kerukunan belum tentu penyelesaian yang dilakukan peradilan resmi dengan keputusan berdasarkan kepastian hukum memberi kepuasan bagi masyarakat, sebaliknya apa yang disepakati oleh para pihak sebagai hasil penyelesaian perundingan perdamaian di bawah bimbingan pemuka masyarakat lebih dirasakan sebagai keadilan yang membawa kerukunan, karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan.

Sesuai dengan namanya Hukum Perkawinan Adat, maka hukum ini berpedoman dan bersumber pada hukum adat. Berlakunya hukum perkawinan adat sangat tergantung pada pola

tahui bagaimana susunan masyarakat adat bersangkutan, maka tidaklah mudah untuk dapat diketahui hukum perkawinannya. Meskipun demikian, terdapat persamaan-persamaan dalam hal asas-asas perkawinannya.

Azas-asas perkawinan dalam hukum adat adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal serta mampu membangun dan membina hubungan kekerabatan yang rukun dan damai;
Dari tujuan tersebut di atas bisa diketahui bahwa suatu perkawinan (menurut hukum adat) mempunyai dua tujuan mulia. Yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berarti perkawinan bukan semata-mata merupakan urusan badaniah tetapi juga batiniah. Bukan hanya suatu perbuatan keperibadatan saja, melainkan juga mengandung segi spiritual. Di samping itu perkawinan juga bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Seperti dikatakan oleh Prof. Hilman Hadikusuma bahwa perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.
2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat;
Dikarenakan adanya nilai-nilai luhur yang terkandung

dalam tujuan perkawinan, maka di dalam pelaksanaan perkawinan sering kali melibatkan banyak pihak. Baik calon mempelai pria dan wanita, saudara-saudara, bahkan juga anggota masyarakat. Hukum adat menganggap urusan perkawinan merupakan urusan keluarga dan kerabat. Upacara pelaksanaan perkawinannya pun harus sesuai dengan adat istiadat yang dianut. Sedapat mungkin dihindari adanya penyimpangan-penyimpangan yang berakibat melanggar hukum adat.

Bagaimanapun juga suatu perkawinan pada dasarnya membawa martabat dan kehormatan keluarga, jika dalam proses pelaksanaan perkawinan ternyata terdapat penyimpangan dan pelanggaran maka hal tersebut akan menjatuhkan nama baik keluarga.

3. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun kedua calon mempelai telah cukup umur tetap harus mendapat izin dari orang tua/keluarga dan kerabat.

Memang diakui bahwa di beberapa daerah di Indonesia masih memperbolehkan terjadinya perkawinan anak-anak, bahkan tidak ada larangan mengenai hal itu. Seperti di daerah Kerinci (Jambi), Toraja (Sulawesi tengah), dan

P. Rote (Nusa Tenggara Timur).²

Sebagai contoh konkrit mengenai perkawinan anak-anak di daerah Jawa, yang dikenal dengan istilah "kawin gantung" (gantung nikah). Suatu perkawinan yang terjadi di mana salah satu pihak/keduanya masih berada di bawah umur sehingga belum diperbolehkan untuk berhubungan layaknya suami isteri kecuali telah berumur dewasa.

Di daerah lain, misalnya di Pasundan perkawinan anak-anak dinamakan dengan istilah "ngarah gawe" di mana si suami menetap di tempat tinggal si isteri sebagai bantuan tenaga kerja tanpa upah, dan bekerja untuk kepentingan keluarga isterinya, sambil menunggu waktu hingga si isteri dewasa.

Dalam hal izin orang tua/keluarga dan kerabat, dalam hukum adat merupakan suatu kewajiban bagi kedua calon mempelai. Perbedaan yang menyolok antara hukum adat dengan UU no. 1 tahun 1974 di mana dalam undang-undang tersebut bab III pasal 6 (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Hal ini berarti bahwa bagi seseorang yang telah mencapai umur 21 tahun tidak harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Tetapi dalam kenyataannya, selama ini

2 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995 hal. 91

suatu yang perkawinan akan dilakukan harus mendapat restu (ijin) dari orang tua, keluarga dan kerabat, tanpa membedakan apakah calon mempelai belum berumur 21 tahun/telah mencapai umur 21 tahun. Prinsip ini mengartikan bagi seseorang yang akan mengarungi kehidupan baru, akan mendapatkan kebahagiaan lahir batin setelah mendapat ijin/restu tersebut. Dan adalah merupakan kewajiban bagi pihak keluarga untuk ikut mendukung serta menunjang kebahagiaann mereka berdua.

4. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.

Hampir di semua lingkungan masyarakat adat mengenal istilah perkawinan bermadu, di mana seorang suami di dalam satu masa yang sama mempunyai beberapa orang isteri. Istilah lain di Bali menyebutnya dengan "grahasta tresna"; Lampung "meguwai".

Di kalangan masyarakat yang beragama Islam, perkawinan dengan beberapa istri dapat dilakukan dengan sah apabila berdasarkan hukum Islam. Yaitu apabila si suami yang bersangkutan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, akan tetapi oleh karena untuk berlaku adil itu sangat sulit, maka Tuhan menganjurkan agar seorang pria cukup berlsteri satu saja.

Dalam bentuknya yang asli hukum adat tidak mengatur bagaimana seharusnya seorang suami berlaku adil terha-

dap isteri-isterinya. Begitu pula mengenai status kedudukannya, ada yang berstatus sebagai ibu rumah tangga dan ada pula isteri yang berkedudukan sebagai isteri pembantu.³

Namun demikian, seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia, perkawinan semacam ini sudah jarang sekali terjadi bahkan dalam kenyataannya status kedudukan isteri sejajar dengan kedudukan suaminya.

5. Perceraian antara suami-isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak.

Pada dasarnya, putusnya suatu perkawinan adalah perbuatan tercela baik dilihat dari segi hukum agama/hukum adat.

Menurut hukum adat sebab-sebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Perzinahan;
- b. Suami tidak memberi nafkah lahir batin kepada isteri dalam waktu yang lama;
- c. Penganiayaan;
- d. Karena salah satu pihak menderita sakit/cacat tubuh;
- e. Terus menerus terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.⁴

3 Ibid, halaman 95

4 Soerojo, Wignjodipoero, Pengantar Dan Azas-azas Hukum Adat, Jakarta, Gunung Agung, 1995 hal.143-144

**B. PENGARUH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TERHADAP AZAS-AZAS PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT.**

Sejak UU no. 1 tahun 1974 berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975 setiap WNI mempunyai kewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Sesuai dengan sifat peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat dan berlaku untuk umum.

Sebagai hukum nasional yang agung, UU no. 1 tahun 1974 mengandung azas-azas perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan adalah sah bila- mana dilakukan menurut hukum masing-masing agama- nya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peru- ran perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang no. 1 tahun 1974 menganut azas monog- ami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangku-

tan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.

4. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita 6 tahun.
5. Karena tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersu-
kar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Dalam azas perkawinan menurut UU no. 1 tahun 1974 bisa diketahui bahwa sebagian dari azas-azas tersebut bersumber pada hukum adat.

Seperti dalam hal tujuan perkawinan dan syarat sahnya perkawinan. Bahkan jika dibandingkan keduanya, azas-azas perkawinan dalam Hukum Adat mempunyai makna yang lebih luas daripada azas-azas perkawinan dalam UU no. 1 tahun 1974

Hal ini berarti hukum adat berguna dalam pembentukan hukum nasional. Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dilakukan dengan cara :

- a. penggunaan konsepsi-konsepsi dan azas-azas dari hukum

adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan masa mendatang, dalam rangka membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

- b. menggunakan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan jaman tanpa menghilangkan ciri dan sifat kepribadian Indonesiannya.
- c. memasukkan konsepsi-konsepsi dan azas-azas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru dan lembaga-lembaga hukum asing digunakan untuk memperkaya dan mengembangkan hukum nasional, dengan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan pembentukan hukum nasional yang mengandung unsur-unsur hukum adat, maka kedudukan dan peranan hukum adat itu telah terserap ke dalam hukum nasional.⁵

Selanjutnya, berkaitan dengan pementukan hukum nasional, Selo Soemardjan berpendapat bahwa dalam pembangunan (hukum) terdapat nilai-nilai sosial dan budaya (hukum adat merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai sosial budaya) dapat dikelompokkan dalam empat golongan yakni :

- a. Nilai-nilai yang menunjang pembangunan (hukum), nilai-nilai mana harus dipelihara dan justru diperkuat.
- b. Nilai-nilai yang menunjang pembangunan (hukum), apabila nilai-nilai itu disesuaikan atau diharmonisir dengan

5 IGN Sugangga, Pengantar Hukum Adat, Semarang, Undip 1994 hal. 73

proses pembangunan.

- c. Nilai-nilai yang walaupun menghambat pembangunan (hukum), akan tetapi berangsur-angsur akan berubah atau hilang karena faktor-faktor lain dalam pembangunan.
- d. Nilai-nilai yang secara definitif menghambat pembangunan (hukum) dengan sengaja harus dihapuskan.⁶

Bisa dikatakan bahwa dalam pengambilan bahan-bahan dari hukum adat guna pembentukan hukum nasional harus selektif, artinya yang positif dipakai dan dipertahankan, sedangkan yang negatif ditinggalkan.

Dalam azas-azas perkawinan menurut hukum adat, masalah perkawinan anak-anak merupakan masalah yang perlu dipecahkan. Dengan telah berlakunya UU no. 1 tahun 1974, hendaknya masyarakat adat dapat menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut. Oleh karena suatu perkawinan hanya dilaksanakan bilamana seorang pria telah berusia 19 tahun dan seorang wanita 16 tahun. maka jalan ke luar bagi pelaksanaan perkawinan anak-anak yang sering terjadi adalah pihak orang tua (keluarga) menanggukkan pelaksanaan perkawinan tersebut. Dalam waktu menunggu kedua belah pihak dewasa, dengan telah mencapai umur 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria dapat diadakan pertunangan, yang menandakan suatu hubungan khusus antara kedua pihak.

⁶ Soerjono, Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Jakarta, CV. Rajawali, 1981, hal. 74

Mengingat pola susunan masyarakat Indonesia yang terdiri Patrilineal, Matrilineal dan Parental maka dalam perkawinan seringkali menimbulkan bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan (lamaran), dan upacara-upacara perkawinanyang berbeda antara lingkungan masyarakat adatyang satu dengan lingkungan masyarakat yang lain.

Semua hal-hal tersebut tidak diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, pada dasarnya Undang-undang tersebut hanya mengatur pokok-pokoknya saja. Dalam pasal 66 dijelaskan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi perkawinan campuran (Regeling op de gemeng Huwelijken S 1898 No. 158), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers 1933 No. 74) dan peraturan-peraturan lainyang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa yang tidak berlaku itu adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan lama sejauh ketentuan-ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-undang perkawinan dan berlaku secara efektif. Sedangkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan yang belum diatur dan belum

berlaku secara efektif, maka ketentuan-ketentuan dari peraturan lama masih dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang perkawinan.

Berdasarkan pada pasal 66 Undang-undang perkawinan, maka hal-hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan (lamaran) dan upacara-upacara perkawinan dikembalikan pada hukum adat masing-masing.

Dari uraian diatas, bisa diketahui dengan jelas bahwa dalam kenyataan sejak berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 secara efektif, tanggal 1 Oktober 1975, masyarakat masih saja di pengaruhi oleh hukum adat.

Menurut Prof. Hilman Hadikusuma, hukum adat mengikuti masyarakatnya, selama masyarakat tetap mempertahankan sesuatu perbuatan adat sebagai keharusan, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum bukan hanya perbuatan kesenian atau kesusilaan semata. Kemungkinan sesuatu hukum adat itu dapat dihapus oleh Per-Undang-undangan apalagi masyarakat adat yang bersangkutan tidak lagi mempertahankannya, jadi tergantung pada kesadaran hukum masyarakat.⁷

Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan dimuka, dengan telah berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974, maka sudah seyogyanya apalagi masyarakat menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Dalam pelaksanaan hukum adat, sejauh tidak diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974

7 Hilman, Hadikusuma, Op-cit, halaman 72.

dan tidak bertentangan dengan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 masih diperbolehkan untuk digunakan, sesuai dengan pasal 66 Undang-undang No. 1 tahun 1974.

IV. KESIMPULAN

Adanya Undang-undang No. 1 tahun 1974 menandai usaha Pemerintah telah berhasil dalam melakukan unifikasi hukum dari salah satu bidang hukum keluarga. Mengenai penerapannya didalam masyarakat, ternyata masih banyak di pengaruhi oleh hukum adat.

Sebagai suatu karya agung yang mengatur mengenai masalah perkawinan Undang-undang No. 1 tahun 1974 memiliki enam asas-asas perkawinan. Didalam asas-asas tersebut terkandung makna yang luhur sebagai dasar dilakukannya suatu perkawinan.

Disisi lain, sebagai masyarakat yang mempunyai hukum adat, dan selanjutnya masalah perkawinan diatur dengan hukum perkawinan adat, masyarakat masih mempertahankannya, bahkan dilestarikan hingga sekarang. Dan sebagaimana pula Undan-undang No. 1 tahun 1974 yang memiliki asas-asas perkawinan, maka dalam hukum perkawinan adat pun juga terdapat asas-asas perkawinan. Oleh karena kehadiran Undang-undang No.1/1974 berlaku mengikat dan bersifat umum yang berarti setiap warga negara Indonesia wajib melaksa-

nakan segala ketentuan-ketentuan didalamnya, maka diharapkan masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut. Dengan demikian berarti melaksanakan segala ketentuan (tanpa melaksanakan pelanggaran) dalam Undang-undang No. 1/1974, dan tetap melestarikan nilai-nilai positif yang terkandung didalam hukum perkawinan adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 1992.
- _____, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995.
- IGN, Sugangga, *Pengantar Hukum Adat*, Undip, Semarang, 1995.
- Koesnoe, Muhammad, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum* (Bagian 1), Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Soerjono, Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988.
- Yunanto, *Pranata Perkawinan Dalam Masyarakat Pluralistik, Masalah-masalah Hukum*, Undip, Semarang, 1997.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Undang-undang No. 1 tahun 1974 beserta penjelasannya.